

Meninjau Posisi Mitra Ojek Online Dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

***Rinaldi Adie Putro, Agus Ariadi**

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

Email: rinaldiadie@gmail.com, agusariadi1@gmail.com

Abstract

Based on the online motorcycle taxi (ojek online) sector in Indonesia, such as Gojek and Grab, this has given rise to a new form of working relationship that cannot be fully defined as an ordinary employment relationship. Partnering with online motorcycle taxi platforms is based solely on a partnership agreement rather than an employment agreement, meaning these partners do not receive the legal protection granted to workers or laborers as regulated under Manpower Law No. 13 of 2003 and its amendment under the Job Creation Law. This research aims to examine the legal position of online motorcycle taxi partners within Indonesia's labor law system and to identify the gaps in their legal protection. This research employs a normative juridical research method, comprising legislative, conceptual, and comparative legal approaches. The research findings indicate that, structurally, digital platforms and driver-partners exist in a relationship of subordination similar to that found in an employment relationship, yet the relationship formally takes the shape of a partnership. This situation creates a legal protection vacuum for partners, who face risks of income insecurity, inadequate social security, and the absence of a clear process for resolving disputes. Therefore, this research recommends establishing a distinct legal status for digital platform workers in Indonesia, in line with the concept of a third category of worker, or independent worker, applied in several other countries.
Keywords: Online Motorcycle Taxi, Labor Law, Digital Platform Partners, Legal Protection, Gig Economy.

Abstrak

Berdasarkan ruang ojek online di Indonesia, misalnya, termasuk Gojek dan Grab, hal ini telah memunculkan bentuk hubungan kerja baru yang tidak dapat sepenuhnya didefinisikan sebagai hubungan kerja biasa. Bermitra dengan ojek online hanya didasarkan pada perjanjian kemitraan daripada perjanjian kerja, sehingga mereka tidak menerima perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja atau buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan perubahannya oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari posisi hukum mitra ojek online dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia dan untuk mengetahui kesenjangan perlindungan hukum mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan pendekatan hukum legislatif, konseptual, dan komparatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa platform digital dan mitra pengemudi secara struktural berada dalam subordinasi yang mirip dengan hubungan di tempat kerja tetapi bentuk kemitraan secara formal ada dalam bentuk hubungan tersebut. Situasi ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum bagi mitra yang berisiko pendapatan tidak aman, jaminan sosial yang tidak memadai, dan tidak ada proses yang jelas untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pengaturan status hukum tertentu bagi pekerja platform digital di Indonesia sesuai dengan konsep pekerja pihak ketiga, atau pekerja independen, yang digunakan di beberapa negara lain.

Kata Kunci: Ojek Online, Hukum Ketenagakerjaan, Mitra Platform Digital, Jaminan Hukum, Ekonomi Gig.

PENDAHULUAN

Revolusi industri keempat terjadi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat, membawa perubahan dramatis dalam aspek-aspek fundamental kehidupan termasuk tempat kerja. Munculnya ekonomi berbasis platform digital akan mengarah pada praktik ketenagakerjaan yang tidak akan dipertimbangkan dalam struktur hukum ketenagakerjaan. Di Indonesia, tren ini terlihat dalam kemunculan dan kecepatan layanan ojek online yang dimulai oleh Gojek pada tahun 2015 dan kemudian oleh Grab serta gangguan besar-besaran yang terjadi pada transportasi umum.

Pengemudi ojek online, juga dikenal sebagai mitra pengemudi, beroperasi melalui aplikasi digital yang dikendalikan oleh perusahaan platform. Konstruksi hukum resmi dari hubungan antara pengemudi dan perusahaan platform adalah bahwa itu mewakili hubungan kemitraan berdasarkan perjanjian kemitraan, bukan hubungan kerja berdasarkan hukum ketenagakerjaan. Beberapa implikasi dari klasifikasi ini mitra tidak dibayar upah minimum, tidak mendapatkan cakupan penuh di bawah jaminan sosial untuk mengamankan pekerjaan, tidak memiliki hak cuti, dan tidak memiliki manfaat pemutusan hubungan kerja sangat besar dari perspektif hukum. Status hukum mitra ojek online telah menarik minat dari berbagai peneliti, jurnalis, dan pembuat kebijakan.

Seperti yang dijelaskan Ravenelle (2019) dalam penelitiannya tentang ekonomi gig di AS, platform digital memanfaatkan celah hukum untuk mengkategorikan pekerja mereka sebagai kontraktor independen dan dengan demikian menghindari kewajiban yang timbul dari hubungan kerja formal. Di sisi lain, menurut Daugareilh et al. (2019), evolusi platform digital memerlukan reformasi yang lebih mendasar dari sistem hukum ketenagakerjaan di banyak yurisdiksi. Di Indonesia, Suhartoyo (2020) menyebutkan bahwa peraturan ketenagakerjaan saat ini tidak dapat disesuaikan dengan hubungan kerja dalam ekonomi platform digital. Status hukum pekerja di platform digital belum secara tegas diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang telah disahkan menjadi undang-undang. Tidak ada peraturan yang jelas, meninggalkan ketidakpastian dalam ekosistem hukum yang merugikan mitra ojek online yang jumlahnya telah melebihi jutaan di seluruh Indonesia. Kementerian Perhubungan Indonesia mengumumkan bahwa pengemudi ojek Indonesia, kelompok pekerja informal terbesar di sektor transportasi, berjumlah lebih dari dua juta aktif. Beberapa keputusan penting mengenai status hukum pengemudi platform digital telah muncul di negara-negara maju. Di Inggris, Mahkamah Agung membuat kesimpulan positif sekali dan untuk selamanya dalam kasus *Uber BV v. Aslam* (2021) bahwa pengemudi Uber harus diklasifikasikan sebagai pekerja bukan kontraktor independen.

Pengemudi Uber di Prancis dianggap sebagai pekerja dalam hubungan kerja dalam keputusan *Cour de Cassation* tahun 2020. Perkembangan yurisprudensi di negara-negara ini mengandung pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menciptakan regulasi yang baik. Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dan menyelidiki lebih komprehensif status hukum operator ojek online dalam kerangka hukum ketenagakerjaan Indonesia. Secara khusus, kami bermaksud: (1) menemukan dan menganalisis konstruksi hukum hubungan mitra ojek online dengan hubungan perusahaan platform dalam subjek hukum ketenagakerjaan Indonesia; (2) menemukan masalah mengenai hubungan tersebut, kesenjangan perlindungan hukum yang dihadapi oleh mitra ojek online karena pengkategorian mereka sebagai mitra bisnis daripada

sebagai pekerja; dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang dapat memastikan mitra ojek online memiliki perlindungan yang memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berorientasi pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara perusahaan platform digital dan pengemudi transportasi online. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan hukum komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan transportasi online, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta berbagai peraturan di bidang transportasi berbasis aplikasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hubungan kerja, pekerja, pemberi kerja, perjanjian kerja, dan perjanjian kemitraan berdasarkan doktrin serta teori hukum ketenagakerjaan. Sementara itu, pendekatan hukum komparatif dilakukan dengan membandingkan pengaturan dan praktik perlindungan hukum terhadap pekerja platform digital di beberapa negara, seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia Tenggara, guna memperoleh perspektif yang lebih komprehensif dalam merumuskan argumentasi dan rekomendasi hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, serta kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan status hukum dan perlindungan pengemudi transportasi online. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli yang membahas hukum ketenagakerjaan, ekonomi digital, dan hubungan kerja dalam platform digital. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber referensi lain yang digunakan untuk mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum yang menjadi objek penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan seluruh bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan konstruksi hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan platform dan pengemudi transportasi online, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk menilai kesesuaian norma yang berlaku dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan ketenagakerjaan serta merumuskan rekomendasi hukum yang dapat memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pekerja dalam ekosistem ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Hukum Hubungan Antara Mitra Ojek Online dan Perusahaan Platform

Berdasarkan perjanjian kemitraan yang secara teratur dibuat oleh perusahaan platform ojek online di Indonesia, disimpulkan bahwa hubungan antara kemitraan pengemudi dan perusahaan platform secara formal dibangun sedemikian rupa sehingga tidak menghasilkan kontrak kerja antara mitra tersebut satu sama lain. Konstruksi hukum ini didasarkan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang

kebebasan dalam praktik kontraktual di mana kebebasan berkontrak adalah yang utama. Namun, jika diterapkan lebih mendalam pada teori hubungan kerja, realitas ekonomi dan tes kontrol dari sistem hukum berbagai sistem hukum ketenagakerjaan, serta banyak indikator lain dari hubungan tersebut, ditemukan bahwa asosiasi mitra ojek online dan platform pada dasarnya adalah campuran dari hubungan sistem kerja.

Pertama, beberapa bentuk subordinasi muncul dalam mekanisme algoritma platform yang mengendalikan bagaimana mitra beroperasi, menentukan tarif, distribusi pesanan, dan kemungkinan sanksi (penangguhan atau penghentian akses aplikasi). Kedua, ada aspek penyediaan tenaga kerja pribadi, di mana mitra tidak dapat menyerahkan pekerjaan kepada orang lain. Ketiga, meskipun mitra memiliki kendaraan sendiri, platformlah yang menyediakan infrastruktur utama, yang menjadi bentuk digital dari pelaksanaan pertukaran ini. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah Agung telah merumuskan tiga kriteria untuk memastikan adanya hubungan kerja melalui faktor pekerjaan, upah, dan perintah. Melalui penerapan tiga elemen di atas pada hubungan mitra ojek online dan platform, dapat disampaikan bahwa elemen pekerjaan tercapai karena mitra melakukan pekerjaan layanan transportasi; elemen upah terpenuhi meskipun disebut sebagai insentif atau bagi hasil; dan elemen perintah dipenuhi oleh algoritma yang mengatur operasi dalam semua aspek layanan.

Kesenjangan Perlindungan Mitra Ojek Online

Struktur kemitraan sehubungan dengan pengaturan antara mitra ojek online dan perusahaan platform membuat ketentuan perlindungan yang disediakan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi tidak efektif. Ada setidaknya lima area penting dari kesenjangan perlindungan. Pertama, kesenjangan perlindungan upah. Operator ojek online tidak diberikan upah minimum yang dijamin seperti yang diharapkan dalam pekerjaan formal. Pendapatan mitra bervariasi dan sangat bergantung pada tingkat permintaan layanan, kebijakan tarif platform, serta kendala cuaca dan lalu lintas. Tidak jarang terjadi pengurangan pendapatan yang signifikan bagi mitra, karena platform mengubah tarif secara sepihak atau kebijakan algoritma.

Kedua, ketidaksetaraan jaminan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pekerja dalam hubungan kerja formal harus didaftarkan oleh pemberi kerja dalam hal asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan. Karena mereka mungkin tidak termasuk dalam kategori pekerja, mitra ojek online hanya dapat mendaftar sebagai kontributor mandiri untuk membayar langsung dari kantong (tidak ada kontribusi dari platform yang menjadi pihak yang secara ekonomi mengambil keuntungan dari pekerjaan yang telah mereka lakukan di platform).

Ketiga, kurangnya perlindungan efektif terhadap pemutusan hubungan kerja. Dalam hubungan kerja resmi, pekerja dilindungi dari pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui kontrak yang memerlukan alasan yang sah dan prosedur yang jelas serta hak pesangon. Sebaliknya, tanpa proses yang jelas dan kompensasi yang buruk, mitra ojek online dapat kehilangan akses ke platform kapan saja berdasarkan keputusan algoritma atau keputusan manajemen platform.

Keempat, kesenjangan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pengemudi ojek online menghadapi risiko kecelakaan yang sangat tinggi karena sifat pekerjaan mereka di jalan. Namun, karena mereka tidak diklasifikasikan sebagai pekerja, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan peraturan turunannya, platform tidak diwajibkan untuk menyediakan tindakan

pencegahan keselamatan kerja. Kelima, pelanggaran mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi karyawan dalam hubungan kerja kontraktual, mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersedia. Ini akan menjadi sumber alternatif untuk menyelesaikan sengketa ini; namun, mitra ojek online tidak dilengkapi dengan mekanisme yang sebanding untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan platform, yang hanya memerlukan saluran sipil rutin, yang rumit dan mahal.

Regulasi di Beberapa Negara: Perbandingan terhadap Relevansi untuk Indonesia

Beberapa negara telah menemukan pendekatan hukum kreatif untuk menyelesaikan status hukum karyawan platform digital. Pendekatan ini dapat memberikan informasi kepada Indonesia tentang aturan/pedoman. Keputusan Mahkamah Agung dalam kasus *Uber BV v. Aslam* (2021) menghasilkan penciptaan kategori hukum baru "pekerja" di Inggris yang menempati posisi antara "karyawan" (pekerja penuh) dan "kontraktor independen" (kontraktor independen). Pekerja dalam kategori "pekerja" dibayar upah minimum nasional, memiliki hak cuti berbayar, dan perlindungan terhadap diskriminasi, tetapi tidak menikmati hak yang sama dengan karyawan. Skema kategorisasi ini menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam konteks hubungan kerja ekonomi gig.

Undang-undang Rider di Spanyol, yang diberlakukan pada tahun 2021, mengakui karyawan sebagai status yang diharapkan dari pengemudi pengiriman makanan, perusahaan jasa, dll., dan tidak mendefinisikan mereka sebagai pekerja kontrak independen. Regulasi ini adalah yang pertama di dunia yang secara eksplisit mengatur status pekerja di platform digital, dan membuat sejumlah platform besar mempertimbangkan kembali model bisnis mereka di Spanyol. Di sisi lain, di California, AS, tes realitas ekonomi yang lebih ketat digunakan oleh AB5 tahun 2019 melalui tes ABC, yang berarti Anda adalah karyawan kecuali Anda membuktikan bahwa: (A) karyawan bebas dari dominasi dan pengaruh majikan; (B) pekerja tidak secara umum menjalankan bisnisnya dalam layanan langsung atau tidak langsung kepada majikannya; (C) secara umum bahwa orang yang bersangkutan terlibat dalam perdagangan, profesi, atau bisnis yang tidak diarahkan oleh majikan, dan bahwa dia terus melakukan pekerjaan tersebut di bawah non-eksploitasi. Sementara diubah melalui Proposisi 22, bentuk ini mencerminkan perubahan politik pengawasan pekerja platform.

Indonesia dapat sebagai pendekatan utama menciptakan dokumen regulasi khusus dengan regulasi holistik tentang status pekerja platform digital sesuai dengan karakterisasi sistem hukum dalam tradisi hukum perdata Indonesia bersama dengan kondisi sosial-ekonomi. Aturan semacam itu tidak perlu secara mendasar mengubah dikotomi yang sudah ada antara pekerja dan kontraktor, tetapi mereka menawarkan kesempatan untuk membangun kategori baru yang sesuai dengan realitas hubungan kerja platform, setidaknya melindunginya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum hubungan antara mitra ojek online dan perusahaan platform di Indonesia secara formal ditempatkan sebagai hubungan kemitraan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Namun, melalui analisis terhadap unsur-unsur hubungan kerja, realitas ekonomi, dan tingkat kontrol yang dijalankan oleh platform digital, ditemukan bahwa hubungan tersebut memiliki karakteristik yang secara substantif mendekati hubungan kerja. Pengendalian melalui algoritma, penentuan tarif dan distribusi pekerjaan, pemberian sanksi, serta ketergantungan ekonomi mitra terhadap platform menunjukkan adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah yang selama ini menjadi indikator utama hubungan kerja dalam hukum

ketenagakerjaan Indonesia. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi hukum formal dan realitas hubungan hukum yang berkembang dalam ekonomi digital.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa status kemitraan yang saat ini diterapkan menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum yang signifikan bagi mitra ojek online. Kesenjangan tersebut mencakup perlindungan upah, jaminan sosial, perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Akibatnya, jutaan pekerja platform digital berada dalam posisi yang rentan karena tidak memperoleh hak-hak dasar yang secara umum diberikan kepada pekerja dalam hubungan kerja formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka regulasi ketenagakerjaan Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi transformasi hubungan kerja yang lahir dari perkembangan ekonomi berbasis platform digital.

Berdasarkan perbandingan dengan berbagai yurisdiksi, seperti Inggris, Spanyol, dan Amerika Serikat, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi regulasi yang secara khusus mengatur status hukum pekerja platform digital di Indonesia. Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan kategori hukum baru atau penyusunan regulasi khusus yang mengakui karakteristik unik hubungan kerja berbasis platform tanpa mengabaikan prinsip perlindungan pekerja. Dengan demikian, negara dapat menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas model bisnis digital dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan sosial, dan perlindungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dagnino, Emanuele. *Labour and Technology: Challenges of Work in the Digital Era*. Modena: ADAPT University Press, 2017.
- Daugareilh, Isabelle, Christophe Degryse, and Philippe Pochet. "The Platform Economy and Social Law: Key Issues in Comparative Perspective." *ETUI Research Paper – Working Paper No. 2019.10* (2019).
- De Stefano, Valerio. "The Rise of the 'Just-in-Time Workforce': On-Demand Work, Crowdwork, and Labor Protection in the Gig Economy." *Comparative Labor Law & Policy Journal* 37, no. 3 (2016): 471–503.
- Indonesia. *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk Kepentingan Umum*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Kresna, M., and S. Haryono. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia di Era Ekonomi Digital*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Prassl, Jeremias. *Humans as a Service: The Promise and Perils of Work in the Gig Economy*. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Prassl, Jeremias, and Martin Risak. "Uber, TaskRabbit, and Co.: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crowdwork." *Comparative Labor Law & Policy Journal* 37, no. 3 (2016): 619–651.
- Ravenelle, Alexandra J. *Hustle and Gig: Struggling and Surviving in the Sharing Economy*. Oakland: University of California Press, 2019.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Ketenagakerjaan: Antara Norma dan Realitas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021.
- Soepomo, Imam. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi ke-15. Jakarta: Djambatan, 2016.
- Subekti, R. *Hukum Kontrak*. Edisi ke-23. Jakarta: PT Intermasa, 2015.
- Suhartoyo. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan Berbasis Aplikasi Online." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 62–74. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.62-74>.
- Todolí-Signes, Adrián. "The End of the Subordinate Worker? The On-Demand Economy, the Gig Economy, and the Need for Protection for Crowdworkers." *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations* 33, no. 2 (2017): 241–268.
- Widyaningrum, R., and H. Hanif. "Regulasi Ojek Online di Indonesia: Antara Kebutuhan Perlindungan Pengemudi dan Kepentingan Bisnis Platform." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 714–733. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3115>.